

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah sebagai suatu sistem berhubungan dan berkaitan dengan subsistem lain yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Terjadinya fenomena *divided government* di daerah, merupakan akibat dari praktik sistem multi partai yang terjadi Indonesia, serta pemisahan antara sistem pemilu dan pilkada. Kedua subsistem tersebut seharusnya bergerak berkesesuaian dengan pemerintahan daerah. Namun, kemajemukan partai politik yang terdapat dalam praktik politik Indonesia, mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintahan daerah. Peranan partai politik dalam pemerintahan daerah, sebagai peserta rekrutmen jabatan negara pada pemerintahan daerah, menyebabkan kemajemukan partai politik pun pada akhirnya mempengaruhi komposisi politik pada lembaga legislatif. Selain itu, terpisahnya waktu pemilu untuk mengisi jabatan anggota DPRD, dan pilkada untuk mengisi jabatan kepala daerah, juga menjadi faktor lain yang mendukung terjadinya *divided government* tersebut. Hal tersebut disebabkan karena, dengan berbedanya waktu dari pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, rakyat (pemilih) akan cenderung tidak memilih berdasarkan kesamaan visi dan misi antar kedua lembaga. Sehingga, antara DPRD dan kepala daerah terpilih kerap kali terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan daerah yang terbelah. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa sistem multi partai, serta pemilu pilkada saat ini, malah menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah.
2. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Agar dapat berpartisipasi

dalam pemerintahan, partai politik diberikan jalur secara konstitusional untuk menjadi peserta dalam pemilu. Namun, meskipun secara yuridis telah dibukakan jalan bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, rendahnya tingkat pelembagaan partai politik di Indonesia menyebabkan partai politik belum secara maksimal berpartisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Melainkan, apabila melihat pada kenyataannya, partai politik yang terdapat pada pemerintahan daerah lebih mementingkan kepentingan-kepentingan politik dari partainya atau pribadi anggota. Sistem kepartaian multi partai pun malah menimbulkan pemerintahan daerah yang terbelah, yang justru menghambat pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum rakyat daerahnya.

## 5.2 Saran

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak besar pada inti dari pemerintahan, untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dilakukannya pemilihan secara serentak antara pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dengan dipilihnya anggota DPRD dan kepala daerah secara bersamaan, diharapkan akan mengundang timbulnya *coattail effect*, yaitu di mana kemenangan pada pemilihan lembaga eksekutif akan diikuti dengan kemenangan pula pada lembaga legislatif. Akibatnya, kekurangan dukungan dari kepala daerah sebagai lembaga eksekutif pada DPRD sebagai lembaga legislatif akan dapat diminimalisir. Hal ini pun, akan menambah kedewasaan negara Indonesia dalam berpolitik. karena dengan adanya *coattail effect* tersebut partai politik secara tidak langsung dipaksa untuk merekrut dan/atau mencalonkan anggotanya yang lebih berintegritas. Selain itu, hal tersebut pun merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian negara Indonesia, di mana hal itupun berarti mendukung sistem presidensial.

Agar hal tersebut dapat terlaksanakan, maka tentunya dibutuhkan instrument hukum yang melandasinya. Dengan demikian, sejalan dengan usulan tersebut

perlu dilakukan perubahan utamanya pada UUD 1945 mengenai pemilihan umum pada pasal 22E dan pemilihan kepala daerah pada pasal 18. Yang nantinya juga akan mengakibatkan perlu diubahnya peraturan perundang-undangan, yang berada dibawah UUD 1945, yang mengatur mengenai pemilu dan pilkada.

2. Dilakukannya pembenahan pengaturan mengenai partai politik yang ada di Indonesia. Penguatan regulasi UU Parpol sebagai landasan hukum bagi partai politik dengan merincikan fungsi-fungsi dari partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dengan demikian, fungsi-fungsi dari partai politik akan dijamin pelaksanaannya secara hukum. Dalam pembenahan UU Parpol, penguatan peran partai politik tetap perlu diatur secara rinci dalam pasalnya, seperti peran kader partai pada struktur partai disetiap tingkatan. Hal lain yang perlu penguatan dalam regulasi adalah pengaturan otonomi pengurus partai tingkat lokal. Hal tersebut penting, agar pelebagaan partai politik pada tingkat lokal pun memiliki peranan yang kuat untuk membantu pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Selain itu, penegakan sanksi kepada partai politik yang melanggar ketentuan pada UU Parpol, jika partai politik tersebut tidak melakukan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya sebagai partai politik dapat dikenakan sanksi, misalnya tidak lagi diberikan sumbangan dana dari Negara atau tidak dapat ikut serta sebagai peserta dalam pemilihan umum selanjutnya. Dengan demikian dimungkinkan agar para pejabat negara ini tidak tersandera lagi dengan kepentingan partai politiknya.

3. Perubahan pengertian partai politik pada UU Parpol terutama mengenai frasa “untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara...” , menjadi “untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ...”. Sehingga, rumusan pengertian dari partai politik menjadi “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Hal tersebut penting karena untuk mengembalikan fungsi dari partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan, serta agar partai politik lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara bukan kepentingan anggota dan partai politiknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L.N.R.I Tahun 2014 No. 244

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2008, *Partai Politik*, L.N.R.I Tahun 2008 No. 2

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2011, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. L.N.R.I Tahun 2011 No. 8

Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 2012, *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, L.N.R.I Tahun 2012 No. 117

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244

Undang-Undang RI, Nomor 9 Tahun 2015, *Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, L.N.R.I Tahun 2015 No. 58

Undang-Undang RI, Nomor 8 tahun 2015, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, L.N.R.I Tahun 2015 No. 57

### **BUKU**

B. Arief Sidharta (ed), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

B. Arief Sidharta (ed), *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik, 2014.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, 2015.

- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo, Cetakan ke-6, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik 58, Malang: Setara Press, 2016.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasarakatan Rakyat: Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2010.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-19, 2013.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Armico, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, Cetakan Ke-7, 2012.
- Sirajuddin (et.al), Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Malang: Setra Press, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000.
- Yusnani Hasyimzoem (et.al), Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

### **PUSTAKA TIDAK DIPUBLIKASI**

- William Sanjaya, *Implikasi Hukum Dari Hubungan Antara Sistem Multipartai Dengan Sistem Presidensil Dalam Pengisian Jabatan Presiden Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Stabil Dan Efektif*, Universitas Kalotik Parahyangan, Bandung, 2011.
- Nurbadri, *Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Rika Anggraini, *Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi 1998-2012*, Universitas Indonesia, Depok, 2013

### **JURNAL**

- Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepada Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No.1, April 2015.
- M. Yasih al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendedemen UUD 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No.2, April 2015.
- Sigit Wahyu Kartiko, “Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah di DPRD (*Divided Government*) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD: *Divided Government Effect on Late of Regional Budget*”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, Januari 2012.
- Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015.
- William Sanjaya, “Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang 23 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Juni 2015.
- Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

## **HALAMAN INTERNET DAN SUMBER LAINNYA**

Andi Zastrawati A. Massalissi, “Rekonstruksi Peran Parpol Dalam Pemilihan Pemimpin”, (2016), <<https://doktor-politik-ui.net/2016/08/rekonstruksi-peran-parpol-dalam-pemilihan-pemimpin/>>

Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilihan Umum, Dan Sistem Presidensiil”, (Tanpa Tahun) <<http://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/dokumen%20berkala/Kajian%20Sistem%20Kepartaian%2C%20Sistem%20Pemilu%2C%20dan%20Sistem%20Presidensiil.pdf>>

Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS, “Laporan Akhir: Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, (2016), <[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/5%29%20Kajian%20Tahun%202016/Kajian%20Parpol/TINJAUAN\\_PERAN\\_PARTAI\\_POLITIK\\_DALAM\\_DEMOKRASI\\_DI\\_INDONESIA-edit-31.01.2017.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/5%29%20Kajian%20Tahun%202016/Kajian%20Parpol/TINJAUAN_PERAN_PARTAI_POLITIK_DALAM_DEMOKRASI_DI_INDONESIA-edit-31.01.2017.pdf)>

Edi Suharto, “Kebijakan Sosial”, (Tanpa Tahun) <<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>>

Eriyanto (et.al.), Lingkaran Survei Indonesia, “Pilkada dan Pemerintahan Yang Terbelah (Divided Government)”, (2007), <[https://www.academia.edu/3150552/Fluktuasi\\_Hubungan\\_Lembaga\\_Politik\\_Eksekutif-Legislatif\\_dan\\_Birokrat\\_Pasca\\_Pilkada?auto=download](https://www.academia.edu/3150552/Fluktuasi_Hubungan_Lembaga_Politik_Eksekutif-Legislatif_dan_Birokrat_Pasca_Pilkada?auto=download)>

Lembaga Survei Indonesia, “Divided Governmet: Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK”, (2017) <<https://www.slideshare.net/threeandra/hasil-riset-lsi-indikatordivided-government/16>>

Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation*, Kellogg Institute/University of Notre Dame Press, September, 1990.